



PUTUSAN
Nomor 258 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rizal, S.Si.T., M.H., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/005-72.600.18/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **Drs. MUSTAKIM, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pekerjaan PNS;
2. **ISWAN Hi. ABD. RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SUDIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Donggala, pekerjaan Polri;
4. **AMIRULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, pekerjaan PNS;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YULIANA SUYUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, pekerjaan PNS;
6. **PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
7. **RAHMAN LAJEMMA Alias RAHMAN LASEMMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 44, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pekerjaan Karyawan Honorer;
8. **SYARIF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
9. **MASDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan URT;
10. **MUDE MUH. SAID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, pekerjaan Petani;
11. **SUMIATI selaku Ahli Waris dari HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, pekerjaan Wiraswasta;
12. **MAJID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pekerjaan PNS;
13. **LASSE MAKKARAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Palupi Permai Blok A, Nomor 46, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rahman, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS-HAM Sulteng), beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal, 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama I Made Sukarianti, dan kawan-kawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administratif sesuai lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:
 1. Drs. Mustakim, M.Si.;
 2. Iswan Hi. ABD. Rahman;
 3. Sudirman;
 4. Amirullah;
 5. Yuliana Suyuti;
 6. Purwanto;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rahman Lasemma;
 8. Syarif;
 9. Masdiana;
 10. Mude Muh. Said;
 11. Hamzah;
 12. Majid;
 13. Lasse Makkarawa;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK-72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I Made Sukarianta, dan kawan-kawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administratif sesuai Lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor 108/SK-72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 masing-masing atas nama:
1. Drs. Mustakim, M.Si.;
 2. Iswan Hi. ABD. Rahman;
 3. Sudirman;
 4. Amirullah;
 5. Yuliana Suyuti;
 6. Purwanto;
 7. Rahman Lasemma;
 8. Syarif;
 9. Masdiana;
 10. Mude Muh. Said;
 11. Hamzah;
 12. Majid;
 13. Lasse Makkarawa;
4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 24/G/2019/PTUN.PL, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 151/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 151/B/2020/PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Agustus 2020 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 24/G/2019/-PTUN.PL, tertanggal 16 April 2020;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK-72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama I Made Sukarianta, dan kawan-kawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administratif;
- Bahwa jika yang menjadi alasan adalah status hak milik dari bidang tanah Para Penggugat yang bertumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan PT Lembah Palu Nagaya maka tentunya secara hukum haruslah dilakukan evaluasi dan pertimbangan secara cermat sesuai dengan data dan/atau informasi yang tertera dalam penelitian data yuridis maupun data fisik serta koordinasi dengan pemerintah daerah di dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk relokasi pasca gempa dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak khususnya Para Penggugat yang terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Nomor 25/KKT/XII/1975 sebagai dasar dari penerbitan Sertipikat Hak Milik. Laporan penyelesaian sengketa yang juga merupakan dasar dari terbitnya objek sengketa *a quo* menerangkan jika lokasi dari bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut tidaklah diolah dengan baik sesuai dengan surat keputusan yang diberikan, sehingga tidak dengan serta merta tanpa adanya pertimbangan yang cermat serta koordinasi yang baik kemudian mengambil tindakan untuk memproses penerbitan objek sengketa *a quo*. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian kepada Para Penggugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai yang diisyaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)